

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP/91/V/2007**

TENTANG

PENILAIAN KINERJA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM 1 Tahun 2007, diinstruksikan perlu segera melakukan langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, perlu dilaksanakan pengukuran kinerja operasional bandar udara guna memenuhi ketentuan nasional dan internasional;
 - c. bahwa pengukuran kinerja operasional bandar udara, dilaksanakan melalui penilaian terhadap aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan yang terkait dengan prosedur, peralatan/fasilitas dan personil;
 - d. Sehubungan huruf a, b dan c, perlu diatur tentang penilaian kinerja operasional bandar udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kemanan dan keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2005;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi.
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/76/XII/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 47 tahun 2002 tentang Sertifikat Operasi Bandar Udara;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/77/XII/2005 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Fasilitas Sisi Udara;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/78/XII/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Konstruksi Landas Pacu (Runway), Landas

Hubung (Taxiway), dan Apron Pada bandar Udara di Indonesia;

17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/79/XII/2005 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/80/XII/2005 tentang Pedoman Teknis Spesifikasi Peralatan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/81/XII/2005 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/82/XII/2005 tentang Sertifikasi Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;
21. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/253/XII/2005 tentang Evaluasi Efektifitas Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENILAIAN KINERJA BANDAR UDARA

Pasal 1

- (1) Setiap bandar udara yang dioperasikan akan dilakukan penilaian kinerja bandar udara.
- (2) Penilaian kinerja bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan operasional bandar udara dimaksud.
- (3) Penilaian kinerja bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari aspek :
 - a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Pelayanan.

- (4) Lingkup penilaian aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Prosedur;
 - b. Peralatan/fasilitas;
 - c. Personil.

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja bandar udara terhadap aspek keselamatan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf a, meliputi obyek sebagai berikut :

- a. Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (SOP), yang terdiri dari :
 - 1) Aerodrome Reporting;
 - 2) Aerodrome Emergency Planning;
 - 3) Access to Movement Area;
 - 4) Aerodrome Rescue and Fire Fighting Service;
 - 5) Inspections of movement area and obstacle limitation areas;
 - 6) Visual aids and electrical system;
 - 7) Maintenance of movement area;
 - 8) Aerodrome work safety;
 - 9) Apron operation management;
 - 10) Apron safety management;
 - 11) Airside vehicle control;
 - 12) Wildlife hazard management;
 - 13) Obstacle control;
 - 14) Disabled Aircraft Removal;
 - 15) Handling of hazardous materials;
 - 16) Low visibility operations;
 - 17) ATS/ ADC;
 - 18) Briefing Office/ AIS.
- b. Peralatan/Fasilitas, yang terdiri dari :
 - 1) Runway (termasuk fasilitas terkait);
 - 2) Taxiway (termasuk fasilitas terkait);
 - 3) Apron (termasuk fasilitas terkait);
 - 4) Marka dan Rambu pada Sisi Udara;
 - 5) Peralatan Indicator dan Signalling;
 - 6) Alat bantu pendaratan visual dan instrument;
 - 7) Lighting pada Movement Area;
 - 8) PKP-PK;
 - 9) Salvage;
 - 10) Electrical system;
 - 11) Pagar bandara;
 - 12) Radio Navigation Aids;
 - 13) Radar Surveillance;

- 14) Pelayanan komunikasi penerbangan;
- 15) Aerodrome control tower operations;
- 16) AIS.

c. Personil, yang terdiri dari :

- 1) PKP-PK;
- 2) Salvage;
- 3) Apron Movement Control;
- 4) Elektronika penerbangan;
- 5) Listrik penerbangan;
- 6) Teknik Bandar udara Fasilitas Sisi Udara;
- 7) AIS;
- 8) ATS/ ADC.

(2) Penilaian kinerja bandar udara terhadap aspek keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf b, meliputi obyek sebagai berikut :

a. Prosedur Keamanan Bandara, terdiri dari :

- 1) Organisasi dan Manajemen Sekuriti;
- 2) Perencanaan Sekuriti dan Prosedur;
- 3) Quality Control;
- 4) Bandar Udara dan Perimeter Sisi Udara;
- 5) Daerah Terbuka;
- 6) Pengamanan Bandar Udara dan Terminal;
- 7) Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Kabin;
- 8) Keamanan Bagasi Tercatat;
- 9) Kargo;
- 10) Penerbangan Umum;
- 11) Obyek vital dan Titik-titik Rawan;

b. Peralatan/Fasilitas Security

- 1) Walkthrough Metal Detector;
- 2) Hand Held Metal Detector;
- 3) X-ray bagasi, kargo dan kabin;
- 4) Explosive Detector;
- 5) Perimeter fence (fasilitas);
- 6) Restricted area, sterile area, public area (fasilitas)
- 7) Surveillance CCTV;
- 8) Peralatan komunikasi unit security Bandar udara;
- 9) Kendaraan unit security Bandar udara;
- 10) Peralatan pemusnahan bahan peledak;
- 11) Fasilitas penerbitan pas bandara.

- c. Personil dan Training Keamanan Bandara
 - 1) Pengamanan bandara;
 - (a) Basic Avsec;
 - (b) Junior Avsec;
 - (c) Senior Avsec.
 - 2) Pengangkutan barang/ bahan berbahaya.
- (3) Penilaian kinerja bandar udara terhadap aspek pelayanan terminal bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf b, meliputi obyek sebagai berikut :
- a. Prosedur pelayanan bandar udara:
 - 1) Pelayanan Terminal Penumpang
 - 2) Pelayanan Terminal barang;
 - 3) Pelayanan parkir kendaraan.
 - b. Peralatan/ fasilitas pelayanan bandar udara:
 - 1) Terminal Penumpang dan barang;
 - 2) Parkir kendaraan;
 - 3) Trolley;
 - 4) Peralatan pelayanan bagasi
 - 5) Check in Counter;
 - 6) Timbangan;
 - 7) Counter penjualan tiket;
 - 8) Telepon/ Telex/ Facsimile;
 - 9) Information Display;
 - 10)Public Addressing System;
 - 11)Air Conditioner;
 - 12)Penerangan/ lighting system di terminal bandar udara
 - 13)Sanitasi;
 - 14)Internet service;
 - 15)Bea Cukai, imigrasi dan karantina;
 - 16)Bank, Money Changer dan asuransi;
 - 17)Ruang Tunggu;
 - 18)Counter Kesehatan;
 - 19)Toilet;
 - 20)Ruang Merokok;
 - 21)Ruang Perawatan Bayi;
 - 22)Fasilitas Penyandang Cacat;
 - 23)Restoran dan Kantin;
 - 24)CIP Lounge
 - 25)Transportasi dari/ke bandar udara
 - 26)Mushola/Tempat ibadah.
 - c) Personil Pelayanan bandara:
 - 1) Teknisi fasilitas sisi darat Bandar udara;
 - 2) Pelayanan darat penerbangan;

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Bandar Udara.
- (2) Tim Penilai Kinerja Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja Bandar udara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan dengan memberikan nilai (score) terhadap obyek penilaian sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (2) Penentuan nilai (scoring) terhadap obyek penilaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pemenuhan (compliance) terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penentuan nilai (scoring) terhadap obyek penilaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Bandara.

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian terhadap setiap obyek penilaian dikonversi dalam 3 (tiga) status, yaitu :
 - a. Memenuhi (**M**), obyek penilaian yang mempunyai nilai \geq 85, telah memenuhi standar/ ketentuan keselamatan pengoperasian Bandar udara;
 - b. Memenuhi dengan Catatan (**MC**), obyek penilaian yang mempunyai nilai 84 s.d 60, telah memenuhi standar/ ketentuan minimal keselamatan pengoperasian Bandar udara, namun terdapat catatan, berupa obyek penilaian yang harus dilakukan perbaikan agar memenuhi standar/ ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak Memenuhi (**TM**), obyek penilaian yang mempunyai nilai $<$ 60, tidak memenuhi persyaratan keselamatan pengoperasian bandar udara, sehingga penyelenggara bandar udara berkewajiban melakukan perbaikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian kinerja bandar udara dari aspek keamanan bandar udara, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, terdiri dari :

- a. Memenuhi (**M**), obyek penilaian yang mempunyai nilai ≥ 85 , telah memenuhi standar/ ketentuan keamanan Bandar udara;
 - b. Memenuhi dengan Catatan (**MC**), obyek penilaian yang mempunyai nilai 84 s.d 60, telah memenuhi standar/ ketentuan minimal keamanan Bandar udara, namun terdapat catatan, berupa obyek penilaian yang harus dilakukan perbaikan agar memenuhi standar/ ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak Memenuhi (**TM**), obyek penilaian yang mempunyai nilai < 60 , tidak memenuhi persyaratan keamanan bandar udara, sehingga penyelenggara bandar udara berkewajiban melakukan perbaikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil penilaian kinerja bandar udara dari aspek pelayanan terminal bandar udara dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, terdiri dari :
- a. Memenuhi (**M**), obyek penilaian yang mempunyai nilai ≥ 85 , telah memenuhi standar/ ketentuan pelayanan terminal bandara;
 - b. Memenuhi dengan Catatan (**MC**), obyek penilaian yang mempunyai nilai 84 s.d 60, telah memenuhi standar/ ketentuan minimal pelayanan terminal bandara, namun terdapat catatan, berupa obyek penilaian yang harus dilakukan perbaikan agar memenuhi standar/ ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak Memenuhi (**TM**), obyek penilaian yang mempunyai nilai < 60 , tidak memenuhi persyaratan pelayanan terminal bandara, sehingga penyelenggara bandar udara berkewajiban melakukan perbaikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tindak lanjut hasil penilaian kinerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari:

- a. Pemenuhan persyaratan penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu yang tertentu apabila ditemukan tidak terpenuhinya persyaratan (non compliances) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- b. Penurunan kinerja bandar udara dan/ atau penyesuaian pungutan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) bilamana non compliance tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. Rekomendasi restrukturisasi manajemen penyelenggara bandara, bilamana ditemukan manajemen tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan terminal Bandar udara;
- d. Publikasi hasil penilaian kinerja kepada masyarakat;

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : **3 Mei 2007**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BUDHI M. SUYITNO
NIP. 120 088 924

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
7. Para Kabandara UPT Ditjen Hubud;
8. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I;
9. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II.